



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diawali dengan menjelaskan landasan teori yang berisikan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan terkait dengan penelitaian untuk mendukung pembahasan dan analisis pada penelitian. Landasan teori ini berasal dari beberapa kutipan buku ataupun jurnal terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang ada, maka peneliti akan membuat kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan masing-masing variable yang akan diteliti. Didalam kerangka pemikiran ini terdapat dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu adanya pembuktian dalam penelitian.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agency

Pertama kali *teori agency* ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976:308) “*agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal*”.





Lebih tepatnya *Teori Agency* adalah hubungan kontrak antara manajemen perusahaan (*agency*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan dalam *teori agency* menjelaskan bahwa organisasi adalah berbagai kesepakatan (*nexus of contract*) antara pemilik aset (*principal*) dan organisasi para eksekutif (*agency*) yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengendalian aset ini. Yang dimaksud dengan *agent* dalam teori keagenan ini adalah manajemen yang mengelola atau mengembangkan harta pemilik. Sedangkan yang dimaksud dengan *principal* dalam teori keagenan ini merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan Jensen dan Meckling (1976:308).

Terdapat dua konflik keagenan, yang pertama konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen. Manajemen lebih cenderung mengoperasikan perusahaan untuk keuntungannya sendiri dan terkadang merugikan pemilik perusahaan, dimana pemilik perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, *bonus plan* dapat menjadi salah satu motif manajemen untuk melakukan perilaku *oportunis* tersebut yang dapat berupa manipulasi atas laba yang mendasari pembagian bonus tersebut. Tingkah laku tersebut tentu akan merugikan pemegang saham. Lalu, yang kedua adalah konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Konflik ini muncul karena pemegang saham mayoritas akan lebih menggunakan kendalinya untuk memindahkan keuntungan atau harta perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham minoritas Kurniawan et al. (2019).

Menurut McColgan (2001) dalam Mispiyanti (2015) ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan diantaranya:

a. *Moral Hazard*



Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan besar dan berkompleksitas tinggi. Dimana manajer terlibat dalam kegiatan yang sama sekali tidak diketahui investor dan pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan diluar sepengetahuan investor yang menyalahgunakan kontrak dan secara moral atau normatif mungkin tidak layak dilakukan.

#### b. Penahanan Laba

Masalah ini dapat merusak kesejahteraan pemegang saham, meskipun manajemen (agen) cenderung melakukan investasi yang tidak adil melalui perbaikan dan pertumbuhan untuk tujuan memperkuat kekuatan, kehormatan, atau audit mereka.

#### c. Horizon Waktu

Konflik ini timbul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana investor lebih menyukai pada arus kas untuk masa depan yang keadaannya belum pasti, sedangkan manajemen (*agency*) cenderung menyukai kepada bagian-bagian yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

#### d. Penghindaran Resiko Manajerial

Konflik ini timbul karena adanya kendala diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan penghasilan yang didapatkan oleh manajerial atas kinerja yang dicapainya. Sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham perusahaan dengan menghindari keputusan investasi yang akan meningkatkan resiko. Penghindaran resiko manajerial akan mempengaruhi suatu kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan. Contohnya manajemen lebih menyukai pendanaan ekuitas dan manajemen berusaha untuk menghindari pinjaman utang, karena mengalami kegagalan.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah atau konflik keagenan ini terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KIGS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik kepentingan dapat merugikan pemegang saham karena pemegang saham tidak langsung berurusan dalam kepemimpinan suatu organisasi sehingga para pemegang saham tidak memiliki akses dalam mendapatkan informasi. Selain itu, manajemen (*agency*) diberikan wewenang untuk menangani aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* untuk menurunkan beban yang harus dibayar yang bertujuan untuk memperbesar pendapatan pada Yuniasih et al. (2011) dalam Dharani Kusuma (2019).

## 2. Teori Akuntansi Positif

Dalam *Positive Accounting Theory: A Ten years Perspective* pada Watts dan Zimmerman (1990:138-139) bahwa Teori Akuntansi Positive dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi organisasi dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi apa yang hendak dipilih oleh organisasi dalam kondisi tertentu. Diketahui ada 3 hipotesis manajemen laba pada Teori Akuntansi Positive yaitu:

- 1) Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)
- 2) Hipotesis Kontrak Hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*)
- 3) Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypotesis*)

Watts dan Zimmerman (1990:138-139) menjelaskan hipotesis-hipotesis tersebut sebagai berikut:



a. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)

Ⓒ Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer organisasi dengan rencana bonus pada umumnya akan memilih prosedur pembukuan dengan perubahan pendapatan yang diumumkan dari periode mendatang ke periode saat ini. Direksi menginginkan pendapatan yang tinggi di setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang diungkapkan pada pendapatan bersih, kemungkinan mereka dapat meningkatkan bonus pada periode tersebut dengan mengumumkan pendapatan bersih yang tinggi. Salah satu pendekatan untuk melakukan ini adalah dengan memilih strategi pembukuan yang meningkatkan pendapatan yang diumumkan untuk periode tersebut. Jelas, mengingat karakter dari proses akrual, hal ini secara umum akan menyebabkan penurunan laba dan imbalan yang terungkap di periode yang akan datang, berbagai komponen berlanjut seperti sebelumnya. Namun nilai masa kini (*present value*) kegunaan manajer dari lini bonus masa depan yang dimilikinya akan meningkat dengan membawa perubahan menuju masa kini.

b. Hipotesis Kontrak Hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*)

Dalam hipotesis ini, menyatakan bahwa semakin dekat suatu organisasi dengan pelanggaran pembukuan yang didasarkan pada kesepakatan utang, kecenderungan semakin besar kemungkinan manajer organisasi untuk memilih metode pembukuan dengan perubahan laba terungkap dari periode mendatang ke periode saat ini. Alasannya adalah laba terlaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Pelanggaran kewajiban dapat menghalangi kinerja manajemen. Organisasi akan berusaha untuk mencegah atau menunda biaya dengan memanfaatkan teknik yang meningkatkan manfaat untuk suatu periode.



### c. Hipotesis Biaya Politik (*The Cost Political Hypotesis*)

Pada hipotesis ini menjelaskan bahwa semakin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh organisasi, manajer pada umumnya akan condong ke sistem pembukuan yang memanfaatkan keuntungan yang terungkap dari sekarang hingga yang akan datang.

Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik dengan keputusan strategi pembukuan. Organisasi yang sangat besar mungkin dikenakan pada standart kerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, pada dasarnya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan luar biasa. Jika organisasi besar juga dapat mencapai keuntungan besar, maka biaya politik dapat ditingkatkan. Organisasi juga dapat menghadapi biaya politik pada waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin condong pada menurunnya profitabilitas, kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi 13 proses politik untuk bisa melindungi impor secara menyeluruh. Salah satu pendekatan untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan strategi pembukuan *income decresing* (pendapatan menurun) untuk meyakinkan otoritas publik bahwa keuntungan mengalami penurunan.

### 3. Pecking Order Theory

Myers (1984) dalam Radjamin dan sudana (2014) menyatakan Theory pecking order menyarankan perusahaan dengan mempertimbangkan biaya terendah dan risiko terendah. Berdasarkan teori hierarkis, teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal daripada dana eksternal untuk membiayai pengembangan usahanya, sehingga urutan atau hierarki pendanaan berdasarkan teori ini sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Pendanaan yang berasal dari laba ditahan
- b. Penggunaan utang dengan menerbitkan obligasi
- c. Penerbitan saham baru

Inti dari teori ini adalah bahwa ada dua jenis pembiayaan eksternal dan internal.

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan dengan laba tinggi sering menggunakan utang dalam jumlah kecil. Hal ini bukan karena perusahaan memiliki target debt ratio yang rendah, melainkan karena membutuhkan sedikit pendanaan eksternal dalam Wibowo (2015).

Menyatakan beberapa implikasi hipotesis teori ini terhadap perilaku pendanaan perusahaan Brealey and Myers (1996) dalam Suad dan Enny (1998:311):

1. Perusahaan menyukai internal financing.
2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen secara drastis.
3. Apabila pendanaan dari luar diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu yaitu penerbitan obligasi, kemudian sekuritas berkarakteristik opsi (obligasi konversi). Dan kemudian jika pendanaannya belum mencukupi perusahaan akan mengeluarkan atau menerbitkan saham baru.
4. Kebijakan dividen yang relative konstan, serta dengan fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, mengakibatkan dana hasil operasi terkadang berlebih ataupun kurang untuk kebutuhan dana investasi.

Sesuai dengan teori ini, tidak ada target rasio hutang, karena ada dua jenis modal sendiri yang preferensinya berbeda. Yaitu laba ditahan (dipilih lebih dulu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dan penerbitan saham baru (dipilih paling akhir). Rasio hutang setiap perusahaan akan dipengaruhi oleh kebutuhan dana untuk investasi.

#### 4. Transfer pricing

##### Definisi *Transfer Pricing*

Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development 2013) *Transfer pricing* adalah: “*Transfer prices are the prices at which an enterprise transfers physical good and intangible property or provides services to associated enterprise.*”

Pengertian *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan menurut Darussalam et al. (2013) “Suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat”.

Pengertian *transfer pricing* menurut Anang Mury Kurniawan (2015:197) merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* sendiri sebenarnya adalah istilah yang netral, namun *transfer pricing* sering kali dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam konteks pajak internasional *transfer pricing* timbul akibat adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Ada dua cara yang paling mendasar dalam penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Pertama, memindahkan pendapatan ke negara asing yang tarif pajaknya rendah. Kedua, memindahkan beban ke negara asing yang tarif pajaknya besar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Suandy (2016:78), ada dua pengertian *transfer pricing* yaitu pengertian yang bersifat neutral dan yang bersifat *pejorative*. Pengertian yang bersifat netral murni merupakan strategi dan taktik bisnis yang tidak termotivasi untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat *pejorative* mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan strategi, antara lain menggeser pendapatan ke negara asing yang tarif pajaknya rendah.

Menurut Darussalam et al. (2013), makna *pejorative* disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, *transfer mispricing*, dan sebagainya. Manipulasi transfer didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga transfer yang berada di atas atau di bawah *opportunity cost* dalam rangka untuk penghindaran kontrol pemerintah atau aktivitas memanfaatkan perbedaan *regulasi* antarnegara terutama terkait dengan tarif pajak.

Pengertian *transfer pricing* menurut Gunadi (2007:222), merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, penawaran layanan atau transfer teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, yang memungkinkan perusahaan rugi dan menghindari pajak negara.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Pasal 1 ayat (8), menyatakan bahwa penentuan harga transfer yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan pernyataan mengenai *transfer pricing* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa apabila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa mengkhawatirkan apakah suatu harga dipertimbangkan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

b. Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut Mispiyanti (2015), praktik *transfer pricing* dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak perusahaan. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh otorisasi fiscal yaitu hubungan afiliasi (*associated enterprices*) atau hubungan istimewa (*special relationship*) dan kewajaran atau *arm's length principle*.

Menurut Mangoting (2000) keputusan *transfer pricing* digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja divisi dan memacu manajer divisi penjualan dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi secara keseluruhan sesuai tujuan umum perusahaan.

Ekspansi perusahaan multinasional cenderung menerapkan konsep pusat laba perusahaan, di mana bisnis beroperasi secara terdesentralisasi dan dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam mencapai tujuan perusahaan. (Suandy, 2016:78-79).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Suandy (2016:78-79) terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai

dalam *transfer pricing* diantaranya:

- 1) Memaksimalkan penghasilan global
- 2) Mengamankan daya saing dan penetrasian pasar anak perusahaan/cabang perusahaan
- 3) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat
- 4) Mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah
- 5) Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara
- 6) Menghindari pengendalian devisa
- 7) Mengontrol kredibilitas asosiasi
- 8) Mengurangi resiko moneter
- 9) Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai
- 10) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk
- 11) Mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah

c. Metode *Transfer Pricing* dan Penentuan Harga Pasar Wajar (Arm's Length Price)

Menurut Horngren (2009) dalam Sutjiati, (2015) ada tiga metode untuk menentukan *transfer pricing*, yaitu:

1) Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)

Pada metode ini perusahaan menggunakan metode transfer dalam 3 bentuk biaya berdasarkan biaya variable dan biaya tetap yaitu: biaya total (*full cost*), biaya total ditambah mark-up (*full cost plus markup*), dan kombinasi antara biaya variable dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2) Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* berbasis harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling tepat untuk independensinya. Namun keterbatasan Data pasar yang terkadang menjadi penghambat dalam menggunakan transfer pricing yang bergantung pada harga pasar.

## 3) Harga Transfer Negoisasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Beberapa organisasi mengizinkan divisi dalam organisasi yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk mengatur biaya pertukaran yang diinginkan. Harga transfer yang dinegoisasikan mencerminkan perspektif pengendalian yang melekat pada pusat-pusat pertanggung jawaban karena setiap departemen yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegoisasikan.

## d. Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomer 36 Tahun 2008 dalam Pasal 18 ayat (4), dikatakan terjadi hubungan istimewa apabila:

- 1) Wajib pajak memiliki penyertaan modal paling sedikit 25% secara langsung maupun tidak langsung pada wajib pajak lainnya, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak yang berada dibawah penguasaan yang sama baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Hubungan istimewa terjadi apabila salah satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan diantara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan khusus dengan wajib pajak tersebut juga dapat terjadi karena adanya pengendalian melalui pengelolaan dan pemanfaatan teknologi, meskipun tidak memiliki hubungan kepemilikan.
- 3) Dikatakan terdapat hubungan istimewa apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping 1 derajat, yang dimaksud dari “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sedangkan maksud dari “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Untuk “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan maksud dari “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat” adalah ipar.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Tahun 2015, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa mungkin memiliki satu pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola pihak lain atau mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pihak lain dalam pengambilan keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga dipertimbangkan.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### e. Dasar Hukum *Transfer Pricing*

Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang penetapan harga transfer yang menjadi pedoman dalam pencatatan transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasi, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.7/PMK.03/2015 tentang “tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*transfer pricing agreement*)”.
- 2) Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang “penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

### 5. Effective Tax Rate (ETR)

Menurut Putri (2018) pada dasarnya *effective tax rate* (ETR) merupakan perbandingan antara laba akuntansi berdasarkan standar akuntansi. Dengan kewajiban perpajakan yang dihasilkan dari penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan peraturan perpajakan.

Menurut Dittmer dan Keefe III (2011) dalam ardyansah (2014) mendefinisikan *effective tax rate* sebagai rasio pajak yang dibayar untuk laba sebelum pajak untuk waktu tertentu. Menurut Noor et al. (2010) dalam Putri & Lautania (2016) *effective tax rate* (ETR) sebenarnya merupakan ukuran beban pajak perusahaan karena mengungkapkan tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective tax rate* (ETR) dapat digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai indikator perencanaan pajak yang efektif. Semakin kecil *effective tax rate* (ETR) menunjukkan semakin baik perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hal ini dapat dilihat dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak besar dan total pajak penghasilan kecil, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan agresivitas perpajakan.

Fullerton (1983) dalam Ardyansah (2014) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) sebagai berikut:

1) *Average Effective Corporate Tax Rate*

Pembagian Biaya pajak tahun berjalan dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).

2) *Average Affective Total Tax Rate*

Penambahan Besaran biaya pajak perusahaan dengan pajak properti lalu bunga atas pajak pribadi dan deviden, kemudian dibagi dengan pendapatan total modal.

3) *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*

Pengurangan Besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dengan penghasilan riil perusahaan sebelum pajak

4) *Marginal Effective Corporate Tax Rate*

Pembagian Pajak marginal efektif perusahaan dengan laba sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan laba setelah pajak (*tax exclusive rate*).

5) *Marginal Effective Total Tax Wedge*



Pengurangan Penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dengan pendapatan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.

#### 6) *Marginal Effective Total Tax Rate*

Pembagian Total pajak marginal efektif dengan penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax exclusive rate*).

Dari uraian diatas bisa diketahui bahwa *average effective tax rate* relative untuk digunakan sebagai penghitungan pendapatan dari pemilik modal, pendapatan dari pemerintah, dan ukuran *sector public*. Sedangkan *marginal effective tax rate* digunakan sebagai menganalisis dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan.

### 6. Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (1994:130) menerangkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan laba bagi perusahaan. Fachrunisa (2019) menyatakan Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan penjualan baik dalam menjalankan bisnisnya maupun dengan tujuan pengelolaan aset yang berorientasi ke masa depan, sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor dan kreditur Dalam mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, bisa dikatakan semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan. Investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan keuntungannya. Hal ini menarik bagi investor saat membeli dan menjual saham. Oleh





karena itu, manajemen harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Profitabilitas yang baik menggambarkan minat investor dalam partisipasinya dalam penyertaan modalnya pada perusahaan. Karena tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan semakin optimal pemanfaatan asset-asset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Sanjaya dan Rizky (2018) Profitabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang. Karena profitabilitas menunjukkan apakah unit usaha tersebut memiliki prospek yang baik di masa depan. Profitabilitas ini menggambarkan indikator kinerja utama perusahaan, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aset tertentu dengan menggunakan ROA (Return On Asset), dan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu dengan menggunakan ROE (Return On Equity)

Menurut R. Agus Sartono (1994:130-132) terdapat beberapa indicator dalam pengukuran rasio profitabilitas, yaitu:

#### 1. Gross Profit Margin

Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rumus perhitungan Gross Profit Margin adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{penjualan}}$$

GPM merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga menetapkan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka gross profit



margin akan menurun. Begitupun sebaliknya, apabila harga pokok penjualan menurun maka gross profit margin akan meningkat.

## 2. Operating Profit Margin

Operating profit Margin menggambarkan “pure profit” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio operating profit margin, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Rumus perhitungan OPM adalah:

$$\text{Operating profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

## 3. Net Profit Margin

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas dari penjualan perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kinerja laba bersih atas penjualan bersih. Ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan biaya operasi, karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. NPM sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM semakin baik operasi perusahaan. Rumus perhitungan NPM adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Return On Asset (ROA)

Return On Asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan pada jumlah total aset yang tersedia dalam perusahaan. Return On Asset menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, return on asset memberkan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang baik. Rumus perhitungan ROA adalah:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun Berjalan}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### 5. Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alasan yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Rumus perhitungan ROE adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Bonus Plan

Menurut Mispiyanti (2015), bahwa direksi yang mengkompensasi penghargaan kepada karyawan atas bonus yang didasarkan pada tingkat laba cenderung akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Ia juga menambahkan bahwa bonus plan merupakan salah satu sistem dalam pembukuan yang bertujuan untuk memberi imbalan kepada dewan direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Ardilasari (2018) *Bonus plan* merupakan cara perusahaan merencanakan bonus berdasarkan kepada pendapatan bersih, maka perusahaan tersebut akan memilih prosedur pembukuan yang menggeser pelaporan *earning* masa datang ke periode saat ini. Dalam *bonus plan hypothesis* juga sangat berpengaruh kepada metode akuntansi yang akan dipilih oleh pihak manajemen. Manajemen akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya sehingga mereka mendapatkan bonus yang tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi ataupun tolak ukur untuk menyusun penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian:

**Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014)	Pengaruh Pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<b>Variabel independen:</b> Pajak <b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i>	Menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
Laksmi Rachma Deanti (2017)	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Asset</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitabilitas</i> , dan	<b>Variabel Independen:</b> Pajak, <i>Profitabilitas</i>	Menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> ,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><i>Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia</i></p>	<p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>intangible asset dan tunneling tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan leverage dan profitabilitas berpengaruh negative terhadap transfer pricing</i></p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, Astid Maharani (2019)</p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>Dampak <i>Effective Tax Rate, Tunneling Incentive</i>, Indeks Trend Laba Bersih dan Exchange Rate Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Effective Tax Rate dan Indeks Trend Laba Bersih</i> <b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>ETR, Exchange Rate dan Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>, sedangkan Indeks Trend Laba (ITD) tidak memberikan pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p>



<p>4</p>	<p>Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, dan <i>Exchange Rate</i> pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan</p>	<p><b>Variable</b> <b>Independen:</b> <i>pajak</i> <b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak berpengaruh negative terhadap <i>transfer pricing</i>, sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i></p>
<p>5</p>	<p>Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, Mekanisme Bonus, <i>Debt covenant</i>, dan <i>Good Corporate Government</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><b>Variabel</b> <b>Independen:</b> <i>Pajak</i> dan <i>Bonus Plan</i> <b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>, sedangkan Mekanisme Bonus, <i>Good Corporate Government</i> dan <i>Debt Covenant</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) (2019)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i></p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pelanjutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Ham Sri Mulyani, Endah Prihartini, dan Dadang Sudirno (2019)</p>	<p>Analisis Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Berdasarkan Pajak, <i>Tunneling</i> dan <i>Exchange Rate</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Pajak</i></p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>, sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. Namun secara simultan ketiga variable tersebut berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p>
<p>7</p>	<p>Cystoma Aurora Wicaksananingtyasdan</p>	<p>Pengaruh <i>Effective Tax Rate</i>, <i>Tunneling Incentive</i>, Nilai</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Effective</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Effective Tax</i></p>



<p>Shinta Permata Sari (2019) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Tukar, dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Tax Rate, dan Bonus Plan</i> <b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><i>Rate, Tunneling Incentive dan Exchange Rate</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. Sedangkan hasil penelitian dari variable mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Yasfiana Nuril Indriaswari, Riski Aprilia (2017) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p><i>The influence of Tax, Tunneling Incentive, and Bonus Plan on Transfer Pricing decision in manufacturing companies</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> <i>Effective Tax Rate dan Bonus Plan</i> <b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Hasil dari penelitian ini bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> memiliki pengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>. sedangkan hasil yang didapat dari variable mekanisme bonus menunjukkan</p>



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (2019)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>bahwa variable tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p>
<p>9. Vanessa Stanley (2019)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, <i>Debt Covenant</i>, dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Pada penelitian ini mengungkapkan bahwa pajak dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, sedangkan Kualitas Audit berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10	<p>Dharani Kusuma</p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian</b></p>	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p><b>Variabel Independen:</b> Pajak</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Yang didapat pada penelitian ini bahwa <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>. pada variable Pajak didapat bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> dan Ukuran Perusahaan disimpulkan bahwa berpengaruh negative signifikan terhadap <i>transfer pricing</i></p>
----	---	---	---	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Kerangka Pemikiran

### 1) Pengaruh *Effective Tax Rate* Terhadap Indikasi Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Dalam *Transfer Pricing*

Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan yaitu berasal dari penerimaan pajak. Pendapatan negara yang berasal dari pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sebagai contoh, pajak pada tahun 2019 menyumbang sekitar 82,5% dari seluruh penerimaan negara yang sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan. Dengan ini menunjukkan penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh karena itu, pedoman perpajakan harus dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi komitmen biaya pajak sesuai pedoman yang berlaku. Dalam adanya peraturan perpajakan untuk menjalankan kewajiban pajak maka dapat mengoptimalkan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan nasional.

Dalam penelitian Sarifah et al. (2019) salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* karena adanya pungutan pajak. Pungutan pajak yang tinggi membuat perusahaan-perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan cara membuat kebijakan *transfer pricing*. Pungutan pajak yang tinggi membuat perusahaan-perusahaan multinasional menggeser kewajiban pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun Thesa Refgia (2017) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdahulu yang dilakukan oleh Bernard et al. (2006), menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wicaksananingtyas & Sari, (2019); Indriaswari & Nita (2018); Sarifah et al. (2019) menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap kebijakan *transfer pricing*.

## 2) Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Indikasi Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Dalam *Transfer Pricing*

*Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas penjualan yang terkait dengan operasi bisnis dan manajemen asetnya. Investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan keuntungannya. Hal ini menarik bagi investor saat membeli dan menjual saham. Investor menggunakan *profitabilitas* sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Dengan return yang baik, investor dapat melakukan atau mempertahankan investasinya. Oleh karena itu perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan *profitabilitas*, karena semakin tinggi *profitabilitas* perusahaan maka semakin baik penilaian perusahaan oleh investor Fachrunnisa (2019).

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas* terhadap indikasi perusahaan dalam *transfer pricing*. Menurut penelitian Laksmi (2017) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan tingkat *profitabilitas* perusahaan yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam melakukan tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan sehingga akan berpengaruh terhadap indikasi perusahaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mubarak (2016) juga menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

### 3) Pengaruh *Bonus Plan* Terhadap Indikasi Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Dalam *Transfer Pricing*

*Bonus plan* merupakan imbalan tambahan atas keberhasilan pegawai mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan *Bonus Plan Hypothesis* dimana manajer perusahaan dengan bonus cenderung lebih senang jika menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Tingkat laba manajemen tersebut dapat dimanipulasi untuk memaksimalkan penerimaan bonus bagi manajemen. Hal ini dapat memicu manajemen untuk meningkatkan laba secara *manipulative* demi kemakmuran dirinya atas bonus yang didapat berdasarkan laba perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktik *transfer pricing* akan merugikan salah satu divisi atau subunit.

Menurut Purwanti (2010) bonus merupakan penghargaan yang diberikan RUPS kepada para direksi dan manajemen perusahaan atas pencapaian laba perusahaan. Pemberian bonus tersebut dapat mempengaruhi manajemen dalam merekayasa laba. Manajer secara otomatis akan condong melakukan tindakan pengaturan laba bersih guna memaksimalkan bonus yang akan diterima.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan penulis pada penelitian ini, yaitu:

H<sub>1</sub>: *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan *multinasional* sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 terhadap *transfer pricing*.

H<sub>2</sub>: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan *multinasional* sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 terhadap *transfer pricing*.

H<sub>3</sub>: *Bonus Plan* berpengaruh positif pada indikasi perusahaan *multinasional* sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 terhadap *transfer pricing*.